

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan sumbangan wajib yang dikeluarkan oleh rakyat kepada negara dan hasil penerimaan pajak akan digunakan untuk kepentingan rakyat. Pendapatan yang diperoleh dari pajak nantinya akan digunakan untuk pembangunan dan pemerataan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang juga dinikmati oleh warganya. Pajak merupakan sumber pendapatan paling besar terhadap negara untuk itu setiap tahun pemerintah selalu menargetkan pendapatan pajaknya, meskipun dari tahun ke tahun persentase penerimaan pajak ada kenaikan namun belum mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa realisasi pendapatan pajak dalam lima tahun terakhir mengalami ketidakstabilan yang meliputi semua jenis pajak. Tahun 2015 realisasi penerimaan pajak sebesar 1.055,00 Triliun Rupiah dari jumlah yang seharusnya sebesar 1.294,15 Triliun Rupiah atau mencapai 81,60% dari target yang ditetapkan. Tahun 2016 realisasi penerimaan pajaknya sebesar 1.283 Triliun Rupiah sedangkan jumlah yang ditargetkan pemerintah sebesar 1.539 Triliun Rupiah atau bila dipersentasekan sebesar 83,4%.

Pada tahun 2017 penerimaan pajak sebesar 1.147 Triliun Rupiah padahal nilai yang ditargetkan pemerintah sebesar 1,283 Triliun Rupiah atau mencapai sebesar 89,4%. Sedangkan pada tahun 2018 penerimaan pajak negara mencapai 1.315,9 Triliun Rupiah. Realisasi ini hanya mencapai 92,4%

dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1.424 triliun. Terakhir pada tahun 2019 realisasi pendapatan sektor pajak mencapai 1.545,1 Triliun Rupiah. Jumlah ini mencapai 86,5% dari target yang ditetapkan sebesar 1.755,6 Triliun Rupiah.

Selain itu, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak bahwa *tax ratio* Indonesia pada tahun 2019 mencapai 10,7%, angka ini masih jauh dari angka yang ditargetkan yaitu sebesar 12,2% (target APBN) serta turun dari tahun 2018 yang berada di angka 11,5%. *Tax ratio* sendiri merupakan perbandingan antara penerimaan negara yang diperoleh melalui pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Perolehan ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Salah satu penyebab tidak stabilnya penerimaan pajak adalah kebijakan perpajakan termasuk dengan tarif pajak, pengecualian pajak yang diberikan kepada masyarakat, serta kemungkinan terjadinya penggelapan dan penghindaran pajak (*tax evasion* dan *tax avoidances*).

Sering kali perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan ancaman karena besarnya pajak akan mengurangi pendapatan perusahaan. Selain itu sistem *self assesment* yang diterapkan di Indonesia dimana sistem ini memberikan wewenang sepenuhnya kepada WP untuk menghitung, mencatat dan melaporkan pajaknya. Hal inilah yang mendasari perusahaan untuk meminimalisir pajak yang ditanggung.

Tindakan perusahaan dalam menurunkan pajak yang disetor dapat dilihat dari seberapa agresif manajemen saat menurunkan beban pajaknya yang dikenal dengan agresivitas pajak. (Ariani and Prastiwi 2020). Agresivitas pajak semakin umum dilakukan oleh perusahaan mengingat

perusahaan harus terus meningkatkan labanya sedangkan peningkatan laba perusahaan memang berbanding lurus dengan peningkatan pajak yang harus ditanggung.

Untuk menilai suatu perusahaan melakukan tindakan agresivitas adalah dengan memperhitungkan nilai ETR atau *Effective Tax Rate*. Nilai ETR dapat diukur dengan membandingkan antara beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. Rendahnya nilai ETR perusahaan menggambarkan bahwa beban pajak penghasilan perusahaan lebih kecil dari penghasilan sebelum pajaknya yang menunjukkan adanya kemungkinan tindak agresivitas pajak yang cukup tinggi. Ini terjadi karena perusahaan membayarkan jumlah pajaknya berbeda dengan nilai yang seharusnya. (Rengganis and Dwija Putri 2018).

Beberapa perusahaan memang melakukan perencanaan pajak secara benar, namun masih banyak yang melakukan tindakan agresif terhadap pajaknya secara ilegal mengingat persentase pajak yang dikeluarkan dari perusahaan cukup besar. Ketika perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak secara berlebihan tentunya akan membuat citra perusahaan di mata masyarakat menjadi kurang baik karena tidak menjalankan kewajiban sebagai warga Indonesia dan kurang memiliki rasa tanggung jawab sosial. Perusahaan tentunya ingin agar masyarakat menilai perusahaan dengan baik, untuk itu perusahaan berusaha melakukan *corporate governance* dengan baik. Sehingga kegiatan di dalam manajemen perusahaan dapat diawasi dengan baik.

Struktur *corporate governance* merupakan salah satu penentu kebijakan perpajakan yang akan dilakukan oleh manajemen. Tentunya

kebijakan perpajakan ini menentukan besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Ketika struktur *corporate governance* sebuah perusahaan bagus, maka akan meningkatkan citra perusahaan di mata investor dan pemegang saham. Namun, selain meningkatkan citra perusahaan di mata investor, tentunya perusahaan harus membangun citra yang baik di mata lingkungan tempat perusahaan tersebut tumbuh.

Lingkungan akan menilai perusahaan yang baik ketika perusahaan tersebut mematuhi aturan dan memenuhi tanggung jawab sebagai warga Indonesia. Salah satunya adalah membayar pajak. *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah suatu taktik memperbaiki hubungan perusahaan dengan masyarakat, dengan manfaat dalam jangka panjang. (Ariani and Prastiwi 2020). Perusahaan yang menjalankan kegiatan CSR nya dengan baik, akan memperoleh respon positif dan akan menaikkan kinerja perusahaan.

Dalam UU No.36 Tahun 2008, beberapa kegiatan CSR dapat mengurangi pajak penghasilan badan. Sehingga dengan adanya CSR, perusahaan dapat mengurangi laba fiskal. Beberapa jenis program CSR dapat menjadi pengurang dalam penghitungan pajak penghasilan perusahaan pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.

Ketika kinerja perusahaan meningkat tentunya akan berpengaruh terhadap hasil penjualan perusahaan dan meningkatkan perolehan laba. Namun, laba yang besar membuat perusahaan membayar pajak dengan cukup besar juga. Sementara tidak semua perusahaan mau membayar beban pajak yang besar. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa perolehan

pajak di Indonesia lima tahun belakang tidak mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah.

Beberapa penelitian terkait dengan hubungan *corporate governance* dan CSR pada agresivitas pajak telah dilakukan di Indonesia dengan objek perusahaan yang terdaftar di BEI, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rengganis dan Putri (2018) tentang Pengaruh CSR Terhadap Agresivitas Pajak. Penelitian ini mengambil sampel di Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015. Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengaruh pengungkapan CSR pada ETR sebagai proksi dari agresivitas pajak. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang semakin tinggi, nilai ETRnya juga meningkat, yang menggambarkan semakin rendahnya tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

Yang kedua terdapat penelitian dari Priyadi dan Fahrani (2016) tentang Pengaruh GCG Terhadap Agresivitas Pajak di Perusahaan Manufaktur. Penelitian ini mengambil sampel Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2009-2013 dengan hasil penelitian bahwa komponen GCG berupa Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak namun Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Selain itu terdapat penelitian tentang hubungan Kinerja Keuangan terhadap Agresivitas Pajak dengan Meta Analisis Perspektif Teori Agensi yang dilakukan oleh Alkautsar, Lasmana dan Soemarmoso (2019) dengan sampel yaitu 22 artikel publikasi yang dianalisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil analisis meta menunjukkan bahwa *corporate governance* (komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit) dan karakteristik perusahaan

(leverage, firm size, dan profitabilitas) berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Karena adanya perbedaan hasil pembuktian secara empiris antar peneliti yang satu dengan peneliti yang lainnya, hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang *Good Corporate Governance (GCG)* dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai variabel independen. Sedangkan yang membedakan adalah penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada variabel moderasi yang akan memoderasi GCG dan CSR serta pemilihan perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai obyek penelitian. Selain itu, periode penelitian ini menggunakan data dari perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Perbedaan atas obyek penelitian tersebut kemungkinan dapat menimbulkan perbedaan hasil penelitian yang diharapkan dapat memperkaya penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul, "**Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderasi**".

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Good Corporate Governance* mempengaruhi Agresivitas Pajak yang diukur melalui ETR ?

2. Apakah *Corporate Social Responsibility* mempengaruhi Agresivitas Pajak yang diukur melalui ETR ?
3. Apakah Kinerja Keuangan dapat memoderasi hubungan *Good Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak ?
4. Apakah Kinerja Keuangan dapat memoderasi hubungan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menguji, membuktikan secara empiris dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak yang diukur melalui ETR.
2. Untuk menguji, membuktikan secara empiris dan menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak yang diukur melalui ETR.
3. Untuk menguji, membuktikan secara empiris dan menganalisis Kinerja Keuangan apakah dapat memoderasi hubungan *Good Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak.
4. Untuk menguji, membuktikan secara empiris dan menganalisis Kinerja Keuangan apakah dapat memoderasi hubungan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan perpajakan terutama dalam hal pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis di masa mendatang.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk mengimplementasikan pengetahuan yang penulis dapat selama masa perkuliahan. Selain itu, penelitian ini juga menjadi salah satu syarat menyelesaikan studi pada jenjang Sarjana di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

b. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai bagaimana pengaruh GCG dan CSR terhadap agresivitas pajak dengan kinerja keuangan sebagai variabel moderasi, serta dapat dijadikan bahan bacaan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan dalam memahami pemanfaatan GCG, CSR, dan kinerja

keuangan dalam mencapai efisiensi operasional perusahaan sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pembayaran pajak.